

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) 2022
KPT NO 18 TAHUN 2022, 6 Halaman

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT NOMOR: 7/HK.03.2/5315/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan
 - Dasar Hukum : UU No 17 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UU NO 1 Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU NO 15 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); UU NO 7 Tahun 2017(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109); UU NO 9 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239); PP NO 8 Tahun 2006; PP NO 71 Tahun 2010; PP NO 45 Tahun 2013; PMK NO 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015; PKPU NO 14 Tahun 2020; PMK NO 17/PMK.09/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2022
 - Lamp 2 Hlm